

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu

Jl. Garuda No.16, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 94111

0451481039

palu.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Kesehatan Hewan (Pengeluaran Antar Area)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP,SIM, dll) dan fotokopi dan/atau surat kuasa pemilik
2. Dokumen penunjang lainnya (SKKH, SATDN, dll)
3. Pengguna jasa juga bisa menggunakan aplikasi permohonan via PPK online (semua kelengkapan berkas di unggah dengan aplikasi PPK Online)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke kantor pelayanan karantina dengan membawa kartu identitas dan kelengkapan administrasi (jika dengan cara manual) dan membawa media pembawa (hewan) Apabila bermohon dengan PPK online semuanya di unggah di website ppkonline.pertanian.karantina.go.id
2. Pejabat karantina akan memeriksa kelengkapan formulir jika sesuai akan di input di sistem IQFAST dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan untuk melengkapinya. Jika sesuai nanti akan di terbitkan KH1 yang harus di tanda. tangan pemohon
3. Jika sesuai pejabat karantina akan melakukan tindakan karantina melaksanakan pemeriksaan fisik / klinis / organoleptik dan/atau laboratorium media pembawa HPHK. jika dinyatakan sehat (tidak adanya HPHK) maka akan diterbitkan surat persetujuan muat dan pembebasan yaitu sertifikat karantina KH11. Apabila saat pemeriksaan tidak layak dan tidak sehat maka akan ditolak/dikembalikan ke pemilik
4. Setelah dinyatakan sehat dan bisa dilalulintaskan maka pengguna jasa akan menerima sertifikat KH11, yang sebelumnya membayar jasa karantina (PNBP) sesuai yang tertera di kuitansi yang diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu

Jl. Garuda No.16, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 94111

0451481039

palu.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu

1 Hari

Untuk lama waktu layanan tindakan karantina di sesuaikan jenis komoditas hewan yang akan dilalulintaskan

Tambahan keterangan :

1. Untuk sertifikasi kesehatan hewan yang akan di antar areakan keluar dari Sulawesi Tengah dengan kategori media pembawa RESIKO TINGGI (1 jam - 21 Hari)
2. Untuk sertifikasi kesehatan hewan yang akan di antar areakan keluar dari Sulawesi Tengah dengan kategori media pembawa RESIKO SEDANG (1 jam - 3 Hari)
3. Untuk sertifikasi kesehatan hewan yang akan di antar areakan keluar dari Sulawesi Tengah dengan kategori media pembawa RESIKO RENDAH (1 jam - 1 Hari)

Biaya / Tarif

5000

Biaya sebesar Rp. 5.000 ini di peruntukkan hanya biaya dokumen karantina bagi masyarakat/pengguna jasa yang mengurus sertifikat

Untuk tambahan biaya lainnya dibebankan untuk pemeriksaan media pembawa (produk tumbuhan) sesuai tarif PNBK pada PP 35 tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu

Jl. Garuda No.16, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 94111

0451481039

palu.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Karantina Pertanian Kelas II Palu

Pengaduan masyarakat/pengguna jasa karantina dapat melaporkan pengaduannya melalui :

- 1. Melapor langsung ke counter pengaduan kantor layanan karantina**
- 2. Menghubungi nomor call center (081343759507) atau 0451481039**
- 3. Email (bkppalu@yahoo.co.id)**
- 4. Layanan saran dan kritik di Website (palu.karantina.pertanian.go.id)**